



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan sistem pengelolaan Piutang Daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, perlu pengelolaan Piutang Daerah sebagai landasan dalam penyelesaian Piutang Daerah yang tidak dimungkinkan untuk ditagih dan penanggung utang tetap tidak dapat melunasi utang sebagaimana mestinya kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 198 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, Pemerintah Daerah berwenang dalam menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan Piutang Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Piutang Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan daerah.
9. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan daerah sub urusan bidang pendapatan.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.
11. Inspektorat adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau akibat lainnya yang sah.
13. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding dan Surat Keputusan Pengurangan.
14. Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan retribusi yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

15. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah piutang yang berasal dari bagian laba perusahaan daerah, bagian laba dari Lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.
16. Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah adalah piutang yang berasal dari pendapatan asli daerah diluar pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
17. Badan Umum Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki Pemerintah Daerah.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah unit pelayanan teknis dalam Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
19. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh PPKD sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
20. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.
21. Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.
22. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan atas pembetulan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib pajak.

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah terutang yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi daerah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. *Crash Program* adalah optimalisasi penyelesaian Piutang Daerah yang dilakukan secara terpadu berupa pemberian keringanan utang kepada Penanggung Utang.
33. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang sementara belum dapat ditagih namun penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan dan barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
34. Penanggung Utang adalah badan atau perseorangan yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
35. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
36. Tim Penghapusan Piutang Daerah adalah tim yang melakukan verifikasi usulan penghapusan Piutang Daerah.
37. Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah yang selanjutnya disingkat TPUPPD adalah tim yang bertugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi usulan pengurusan dalam rangka penghapusan piutang daerah dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup
Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan Piutang Daerah agar tertib administrasi, adil dan akuntabel.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pengelolaan Piutang Daerah dan memberikan keadilan bagi Penanggung Utang dalam memenuhi kewajiban membayar utang.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. bentuk Piutang Daerah
- b. pejabat Pengelola Piutang Daerah;
- c. penatausahaan;
- d. penagihan;
- e. penyelesaian; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
BENTUK PIUTANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Piutang Daerah meliputi semua jenis piutang yang dikelola dan tercatat pada laporan keuangan BUD, Perangkat Daerah dan BLUD yang terkonsolidasikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk:
 - a. Piutang Pajak Daerah; dan
 - b. Piutang non Pajak Daerah.
- (2) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi piutang atas Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Piutang non Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Piutang Retribusi Daerah;
 - b. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - c. Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
PEJABAT PENGELOLA PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah berwenang menetapkan:
 - a. kebijakan pengelolaan Piutang Daerah; dan
 - b. pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan piutang daerah.
- (2) Pejabat pengelola piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku PPKD;
 - b. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah untuk pengelolaan Piutang Pajak Daerah; dan
 - c. BUD, Kepala Perangkat Daerah dan Pemimpin BLUD untuk pengelolaan Piutang Non Pajak Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 6

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Piutang Daerah;
 - b. melakukan pengelolaan piutang non pajak daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan rekonsiliasi dan pemetakhiran data piutang non pajak daerah
 - d. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan seluruh piutang non pajak daerah;
 - e. menerbitkan surat PPDTO terhadap piutang non pajak daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN;
 - f. mengajukan usulan penghapusan piutang non pajak daerah yang telah ditetapkan PPDTO dan PSBDT kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

- g. melaksanakan proses penghapusan piutang non pajak daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN; dan
 - h. tugas dan wewenang lain dalam menyelesaikan piutang daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam melakukan pengelolaan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan pengelolaan Piutang Pajak Daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Pajak Daerah;
 - c. mengkoordinasikan Piutang Pajak Daerah;
 - d. menerima, mencatat dan mengadministrasikan pembayaran Piutang Pajak Daerah;
 - e. melakukan monitoring dan/atau verifikasi terhadap pembayaran, penyetoran dan/atau upaya penagihan Piutang Pajak Daerah;
 - f. menerbitkan surat ketetapan, penagihan dan/atau surat peringatan kepada Penanggung Utang;
 - g. melaksanakan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan atau penagihan dengan upaya optimalisasi;
 - h. melaksanakan proses penghapusan Piutang Pajak Daerah;
 - i. mengajukan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - j. tugas dan wewenang lain dalam menyelesaikan Piutang Pajak Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (2) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) BUD, Kepala Perangkat Daerah, dan Pemimpin BLUD dalam pengelolaan piutang non pajak Daerah memiliki tugas dan wewenang:
- a. melakukan pengelolaan piutang non pajak daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang daerah non pajak;
 - c. menerima, mencatat dan mengadministrasikan pembayaran piutang non pajak daerah;
 - d. melakukan monitoring dan/atau verifikasi terhadap pembayaran, penyetoran dan/atau upaya penagihan piutang non pajak daerah;
 - e. menerbitkan surat ketetapan, surat tagihan dan/atau surat peringatan kepada penanggung utang;
 - f. melaksanakan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan atau penagihan dengan upaya optimalisasi;
 - g. memproses penyerahan pengurusan piutang non pajak daerah ke PUPN; dan
 - h. mengajukan usulan penghapusan piutang non pajak daerah kepada BPKAD selaku PPKD.
- (2) BUD, Kepala Perangkat Daerah dan Pemimpin BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penatausahaan Piutang Daerah, meliputi:

- a. menatausahakan dokumen Piutang Daerah;
- b. menatausahakan dokumen kepemilikan Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain, dalam hal

terdapat Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain yang diserahkan;

- c. melakukan pembebanan jaminan kebendaan, dalam hal proses pengelolaan piutang Daerah terdapat Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain yang diserahkan; dan
- d. menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan Piutang Daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Kedua
Dokumen Penatusahaan
Pasal 10

- (1) Dokumen Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
 - a. dokumen sumber Piutang Daerah; dan
 - b. dokumen pendukung Piutang Daerah.
- (2) Dokumen sumber Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokumen yang membuktikan adanya dan besarnya Piutang Daerah sehingga memenuhi syarat untuk diakui/dicatat sebagai Piutang Daerah meliputi :
 - a. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, SKRD, STRD dan Putusan Banding;
 - b. perjanjian kredit, akta pengakuan utang, perjanjian ikatan dinas, perjanjian penyaluran dana, surat keputusan/keterangan/penunjukan pejabat yang menimbulkan Piutang Daerah, surat kontrak, surat keputusan kerugian negara, perhitungan pungutan ekspor/bea keluar, beserta perubahan/addendum, dokumen pemungutan penerimaan daerah, surat tagihan berdasarkan laporan hasil verifikasi/ monitoring penerimaan daerah, surat tagihan dan surat ketetapan kurang bayar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan penerimaan daerah, serta surat tagihan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - c. rekening koran, prima nota, mutasi piutang daerah, rincian tagihan/tunggakan/perhitungan, surat ketetapan, bukti pembayaran dan dokumen lain sejenis yang membuktikan besarnya Piutang Daerah;

- d. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal Piutang Negara berasal dari Tuntutan Ganti Rugi; dan/atau
 - e. dokumen lain yang dapat membuktikan adanya dan besarnya Piutang Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen pendukung Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokumen yang memperkuat serta memperjelas status hukum dan administrasi piutang daerah, meliputi:
- a. STPD dan STRD;
 - b. surat tagihan, peringatan, somasi, surat himbauan membayar atau surat lain sejenisnya;
 - c. dokumen identitas Penanggung Utang atau penjamin utang yang dapat berupa kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, kartu keluarga, paspor, kartu izin tinggal terbatas, akta pendirian perusahaan atau dokumen sejenisnya;
 - d. bukti kepemilikan jaminan dapat berupa sertifikat tanah dan/ atau bangunan, buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor atau dokumen sejenisnya;
 - e. bukti pengikatan jaminan antara lain berupa hak tanggungan, hipotek, fidusia, dan gadai;
 - f. surat kuasa untuk menjual/menjaminkan Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang;
 - g. daftar Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang yang diinventarisasi;
 - h. surat izin usaha, izin mendirikan bangunan, nomor pokok wajib pajak, tanda pengenal/ pendaftaran perusahaan;
 - i. surat bukti asuransi, penjaminan, bank garansi, atau surat sejenisnya;
 - j. surat keterangan/keputusan dari pejabat atau instansi yang berwenang;
 - k. foto, gambar, denah, peta, citra satelit; dan/atau
 - l. dokumen lain yang mendukung keberadaan Piutang Daerah.

- (4) Dokumen sumber dan/atau pendukung Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen surat fisik atau sistem informasi sepanjang penanggung utang dapat mengakses keberadaan dan nilai tagihannya.

Pasal 11

Penatausahaan dokumen kepemilikan Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, paling sedikit dengan:

- a. menatausahakan kepemilikan; dan mengamankan dokumen kepemilikan;
- b. mengurus peningkatan hak dan memperpanjang masa berlaku dokumen kepemilikan dalam hal hak akan berakhir;
- c. melakukan tindakan pemblokiran dokumen kepemilikan ke instansi yang berwenang;
- d. melakukan tindakan pencabutan blokir dan roya, dalam hal terdapat penyelesaian Piutang Daerah; dan
- e. penatausahaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pembebanan jaminan kebendaan terhadap Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:

- a. hak tanggungan;
- b. hipotek;
- c. fidusia; atau
- d. gadai.

Pasal 13

- (1) Akuntansi dan pelaporan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi pengakuan, pencatatan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan kegiatan lain yang menyangkut akuntansi dan pelaporan Piutang Daerah.
- (2) BUD, Kepala Perangkat Daerah, dan Pemimpin BLUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan Piutang Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk tujuan akuntansi dan pelaporan, kualitas Piutang Daerah dikelompokkan berdasarkan kolektibilitas tingkat penagihannya sebagai berikut:
 - a. kategori lancar;

- b. kurang lancar;
- c. diragukan; dan
- d. macet.

- (4) Penentuan kualitas Piutang Daerah mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. jatuh tempo Piutang Daerah; dan
 - b. upaya penagihan.

Pasal 14

- (1) Penentuan kualitas Piutang Daerah berdasarkan jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, adalah pengelompokan kolektibilitas Piutang Daerah sesuai umur tertunggaknya sejak tanggal jatuh tempo.
- (2) Penentuan kualitas Piutang Daerah berdasarkan upaya penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b, adalah penetapan Piutang Daerah sebagai kategori macet tanpa melihat umur tertunggaknya Piutang Daerah.

Pasal 15

- (1) BUD, Kepala Perangkat Daerah, dan Pemimpin BLUD berdasarkan pertimbangan obyektif dapat menetapkan Piutang Daerah sebagai kategori macet tanpa melihat umur tertunggaknya Piutang Daerah.
- (2) Pertimbangan obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu keadaan yang mengindikasikan Penanggung Utang atau subjek Piutang Daerah dan/atau objek dari timbulnya piutang menjadikan kemungkinan tidak tertagihnya Piutang Daerah.
- (3) Suatu keadaan sehingga menjadikan kemungkinan tidak tertagihnya Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Penanggung Utang/subjek Piutang Daerah dan/atau objek:
 - a. meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan/atau tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
 - b. tidak mempunyai kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat berwenang;
 - c. pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk

melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan;

- d. terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari yang diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang; dan
- e. timbulnya piutang sudah tidak memenuhi keabsahan sebagai Piutang Daerah.

(4) Ketidakabsahan sebagai Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e termasuk dalam Piutang Pajak Daerah pada Pajak Kendaraan Bermotor dengan ketentuan meliputi:

- a. tempat kedudukan Penanggung Utang atau subjek pajak sudah pindah alamat dan sulit ditemukan lagi melalui pernyataan pejabat kelurahan/desa, serta telah menunggak pajak 5 (lima) tahun berturut-turut;
- b. penanggung utang atau subjek pajak sudah tidak menguasai kendaraan bermotor dikarenakan telah pindah tangan termasuk dijual kepada pihak lain yang sulit ditemukan fisik dan alamat pemilik yang baru, berdasarkan hasil validasi;
- c. objek pajak telah dicabut registrasinya oleh instansi berwenang;
- d. objek pajak hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan oleh instansi berwenang;
- e. objek pajak dalam kondisi rusak berat atau musnah dan tidak dapat dipergunakan lagi; dan/atau
- f. usia objek pajak lebih dari 15 (lima belas) tahun dan telah menunggak pajak 5 (lima) tahun berturut-turut.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan objektif keadaan yang menjadikan kemungkinan tidak tertagihnya Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

Penentuan kolektibilitas, daftar umur, dan pembentukan penyisihan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 berpedoman pada ketentuan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB V

PENAGIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Penagihan Piutang Daerah dilakukan pengelola Piutang Daerah dengan:

- a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan/atau
- b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah.

Bagian Kedua

Penagihan Secara Tertulis dengan Surat Tagihan

Pasal 19

- (1) Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a wajib dilakukan untuk seluruh jenis, besaran dan kualifikasi Piutang Daerah.
- (2) Penyampaian surat tagihan kepada Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. secara manual; dan/ atau
 - b. secara elektronik.

Pasal 20

Penagihan Piutang Daerah secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a untuk Piutang Pajak Daerah ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penagihan Piutang Daerah secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a untuk Piutang Non Pajak Daerah diatur dengan mekanisme:

- a. menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan pertama paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak jatuh tempo atau sejak laporan yang menjadi dokumen sumber piutang daerah diterima;
 - b. apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tagihan pertama, Penanggung Utang tidak melunasi seluruh piutang daerah, pengelola Piutang Daerah menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan kedua;
 - c. apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal surat tagihan kedua, Penanggung Utang tidak melunasi seluruh piutang daerah, pengelola Piutang Daerah menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan ketiga atau tagihan terakhir; dan
 - d. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga, Penanggung Utang tidak melunasi seluruh Piutang Daerah, dapat dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah.
- (2) Pengelola Piutang Daerah mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengamankan surat tagihan, bukti pengiriman dan bukti lain yang terkait, baik secara manual maupun elektronik.

Bagian Ketiga
Penagihan Dengan Kegiatan Optimalisasi Piutang
Daerah
Pasal 22

Penagihan dengan optimalisasi piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah dilakukan sebagai langkah mempercepat penyelesaian piutang meliputi:

- a. kerja sama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
 - 1) kejaksaan;
 - 2) kantor wilayah direktorat jenderal kekayaan negara sesuai wilayah kerja;

- 3) pemerintah pusat /pemerintah daerah lain/
pemerintah desa di wilayah Daerah; dan/atau
 - 4) pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
- b. pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;
 - c. pelaksanaan Crash Program penyelesaian piutang
daerah;
 - d. gugatan melalui lembaga peradilan;
 - e. penghentian layanan kepada Penanggung Utang;
dan/atau
 - f. restrukturisasi Piutang Daerah.

Pasal 24

Selain optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat pula dilakukan upaya optimalisasi lainnya meliputi:

- a. pemotongan dana transfer dan/atau opsen pajak;
- b. konversi piutang menjadi penyertaan modal daerah;
- c. penjualan hak tagih/piutang;
- d. penyerahan aset untuk pembayaran utang;
- e. pertukaran utang dengan program/kegiatan;
dan/atau
- f. hibah.

Pasal 25

- (1) Kerja sama penagihan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. daftar rincian Penanggung Utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
 - b. pola kerja penagihan bersama;
 - c. pendanaan; dan
 - d. jangka waktu kegiatan.

Pasal 26

- (1) Optimalisasi Piutang Daerah melalui pelaksanaan kewenangan untuk menjual dengan kekuasaan sendiri parate eksekusi jaminan kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan mengajukan permohonan lelang kepada kantor yang memiliki fungsi pelayanan lelang dalam hal Piutang Daerah dijamin dengan jaminan kebendaan berupa hak tanggungan peringkat pertama, Fidusia atau gadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelola Piutang Daerah yang akan melaksanakan parate eksekusi jaminan kebendaan, terlebih dahulu menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan tersendiri sebanyak 3 (tiga) kali bahwa akan dilakukan penjualan lelang, kecuali dalam surat penagihan telah ditegaskan akan dilaksanakan kewenangan parate eksekusi jaminan kebendaan melalui penjualan lelang.
- (3) Dalam hal pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Barang Jaminan:
 - a. tidak terjual, maka BUD, Perangkat Daerah dan BLUD dapat memintakan lelang ulang;
 - b. terjual sebagian, maka BUD, Perangkat Daerah dan BLUD dapat menyerahkan pengurusan Piutang Daerah macet kepada PUPN atau mengajukan permohonan lelang ulang Barang Jaminan yang belum terjual kepada kantor yang memiliki fungsi pelayanan lelang; atau
 - c. terjual namun masih terdapat sisa utang, maka BUD, Perangkat Daerah dan BLUD menyerahkan pengurusan Piutang Negara macet kepada PUPN.
- (4) Dalam hal Barang Jaminan pada lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak terjual, maka BUD, Perangkat Daerah dan BLUD menyerahkan pengurusan Piutang Negara macet kepada PUPN.

Pasal 27

- (1) Optimalisasi piutang daerah melalui *Crash Program* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan oleh masing-masing pengelola Piutang Daerah.
- (2) Optimalisasi Piutang daerah melalui *Crash Program* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tertentu berupa:
 - a. keringanan utang baik pokok maupun selain pokok seperti bunga, denda dan/atau beban administrasi;
 - b. percepatan penerbitan PPDTO;
 - c. moratorium tindakan hukum; dan/ atau
 - d. bentuk crash program lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan *Crash Program* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Optimalisasi piutang daerah dengan gugatan melalui lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan dalam hal terdapat:

- a. sengketa terhadap adanya dan besarnya jumlah piutang daerah, sehingga tidak dapat diserahkan kepada PUPN; atau
- b. masalah hukum yang menurut pertimbangan pimpinan Perangkat Daerah akan lebih efektif diselesaikan dengan gugatan melalui lembaga peradilan.

Pasal 29

- (1) Optimalisasi Piutang Daerah berupa penghentian layanan kepada Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan dalam hal Penanggung Utang mengajukan permohonan layanan kepada Perangkat Daerah.
- (2) Penghentian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. layanan yang sama; dan/atau
 - b. layanan lainnya, yang diajukan oleh Penanggung Utang yang sama.

Pasal 30

- (1) Optimalisasi Piutang Daerah melalui restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilaksanakan oleh masing-masing pengelola Piutang Daerah secara selektif dalam rangka meningkatkan kemampuan Penanggung Utang melakukan pembayaran kembali.
- (2) Restrukturisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas permohonan tertulis Penanggung Utang kepada BUD, Kepala Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD sesuai tempat pengelolaan Piutang Daerah berada.
- (3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD, Kepala Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD dapat memberikan:

- a. surat persetujuan; atau
- b. surat penolakan.

Pasal 31

- (1) Restrukturisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat dilakukan terhadap Piutang Daerah yang berkualitas macet, dengan:
 - a. penjadwalan kembali;
 - b. perubahan persyaratan;
 - c. keringanan utang yang meliputi pengurangan pokok dan/atau kewajiban selain pokok;
 - d. pembayaran sebagian utang dengan pencairan Barang Jaminan yang disertai dengan penjadwalan kembali sisa utang; dan/atau
 - e. jenis restrukturisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Restrukturisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pejabat yang menandatangani perjanjian/dokumen lain yang menimbulkan terjadinya piutang.
- (3) Pelaksanaan restrukturisasi yang di dalamnya mengandung unsur pemberian keringanan utang berupa pengurangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (4) Pemberian keringanan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan Penanggung Utang melunasi kewajibannya terlebih dahulu sebesar nilai yang disepakati sehingga pada saat ketetapan pemberian keringanan diberikan telah dilunasi seluruh kewajibannya.

Pasal 32

Optimalisasi Piutang Daerah bentuk lain melalui pemotongan dana transfer dan/atau opsen pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dapat dilaksanakan dalam hal terdapat pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa di Daerah memiliki:

- a. tunggakan pinjaman;
- b. utang Pajak Daerah; dan/atau
- c. utang non Pajak Daerah.

Pasal 33

Pinjaman yang dapat dikenakan pemotongan dana transfer dan/atau opsen pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a merupakan pinjaman Daerah yang dalam naskah perjanjian pinjaman telah mencantumkan ketentuan mengenai sanksi pemotongan dana transfer.

Pasal 34

Utang yang dapat dikenakan pemotongan dana transfer dan/atau opsen pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan kewajiban yang belum dibayarkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa di Daerah kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Besaran pemotongan dana transfer dan/atau opsen pajak dihitung sebesar jumlah tunggakan pinjaman dan/atau utang.

Pasal 36

- (1) Dana transfer dan/atau opsen pajak yang dapat dipotong untuk angsuran/pelunasan utang merupakan dana transfer dan/atau opsen pajak yang sifatnya tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemotongan dana transfer dan/atau opsen pajak dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah pengelola piutang melakukan konfirmasi bersama Pemerintah Kabupaten/ Kota atau Pemerintah Desa terkait nilai pinjaman/utang dan rencana pemotongannya melalui mekanisme rekonsiliasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh para pihak sebagai bentuk persetujuan;
 - b. berdasarkan Berita Acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah pengelola piutang menyampaikan rekomendasi pemotongan dana transfer dan/atau opsen pajak Pemerintah Kabupaten/ Kota atau Pemerintah Desa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

- c. dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak rekonsiliasi dilaksanakan, Kepala Perangkat Daerah pengelola piutang berdasarkan dokumen piutang daerah menyampaikan rekomendasi pemotongan dana transfer dan/atau opsen pajak Pemerintah Kabupaten/ Kota atau Pemerintah Desa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. berdasarkan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah pengelola piutang sebagaimana dimaksud pada huruf b atau huruf c, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai dasar pemotongan dana transfer dan/atau opsen pajak pada setiap periode penyaluran dana transfer dan/atau penyetoran opsen pajak;
- e. pemotongan dana transfer dan/atau opsen pajak Pemerintah Kabupaten/ Kota atau Pemerintah Desa dicatat dan/atau ditampung pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk potongan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dicantumkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk potongan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 37

- (1) Optimalisasi Piutang Daerah bentuk lain melalui konversi piutang menjadi penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Penanggung Utang merupakan badan usaha milik daerah, atau perusahaan yang telah terdapat kepemilikan daerah;
 - b. terdapat persetujuan dari rapat umum Pemegang Saham atau organ perusahaan yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- c. konversi Piutang Daerah hanya dapat dilakukan atas utang pokok, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang khusus mengaturnya.
- (2) Optimalisasi lainnya dalam bentuk konversi menjadi penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau organ perusahaan yang berwenang, pimpinan BUMD, atau perusahaan yang telah terdapat kepemilikan daerah selaku Penanggung Utang mengajukan permohonan kepada Gubernur c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD dengan dilampiri dokumen kajian yang meliputi aspek hukum, aspek keuangan, dan aspek operasional, serta data dan dokumen pendukungnya;
 - b. dokumen kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan dari hasil uji tuntas yang dilakukan komite investasi Pemerintah Daerah atau oleh pihak independen;
 - c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD meneruskan permohonan yang dilampiri dokumen kajian Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. nama dan alamat Penanggung Utang;
 2. besaran Piutang Negara beserta rinciannya;
 3. dokumen terjadinya Piutang Daerah;
 4. upaya yang telah dilakukan dalam menagih Piutang Daerah;
 5. alasan/pertimbangan; dan
 6. langkah strategis yang akan dilakukan dalam pelaksanaan optimalisasi lainnya.
 - d. sekretaris daerah melakukan penelitian dari aspek hukum, aspek keuangan, dan aspek operasional terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan

e. dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d menunjukkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utangnya dan memenuhi kelayakan investasi, Sekretaris Daerah mengusulkan kepada Gubernur untuk menyetujui rencana pelaksanaan optimalisasi lainnya dengan cara konversi menjadi penyertaan modal Daerah.

Pasal 38

- (1) Optimalisasi lainnya dalam bentuk penjualan hak tagih/piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan melalui penjualan secara langsung berdasarkan akta *cessie* yang dibuat oleh notaris serta mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (2) BUD, Kepala Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD yang akan melakukan penjualan hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus melakukan inventarisasi dan penelitian terhadap piutang daerah yang akan dilakukan penjualan.
- (3) Inventarisasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. legalitas kepemilikan Piutang Daerah, yang meliputi adanya dokumen sumber dan dokumen pendukung yang membuktikan adanya dan besarnya Piutang Daerah; dan
 - b. nilai dan daya laku Piutang Daerah yang akan dijual, sebagai harga dasar.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi dan penelitian, piutang daerah direncanakan akan dilakukan penjualan, maka BUD, Kepala Perangkat Daerah, dan Pemimpin BLUD yang mengelola piutang daerah memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung Utang.
- (5) Harga dasar atas penjualan hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD atau pejabat yang diberikan kewenangan, berdasarkan hasil penilaian oleh penilai pemerintah atau penilai publik.

- (6) Optimalisasi lainnya dalam bentuk penjualan hak tagih/piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Optimalisasi lainnya dalam bentuk penyerahan aset untuk pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan:
- a. apabila optimalisasi penyelesaian Piutang Daerah dengan cara restrukturisasi Piutang Daerah tidak dapat dilakukan/diselesaikan; dan
 - b. atas sebagian atau seluruh kewajiban pokok dan/ atau non pokok.
- (2) Alokasi penyerahan aset untuk pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
- a. kewajiban pokok;
 - b. bunga;
 - c. denda; dan
 - d. kewajiban lainnya
- (3) Dalam hal setelah dilakukan penyerahan aset untuk pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa kewajiban pokok dan/atau non pokok, penyelesaian sisa kewajiban dilakukan melalui upaya optimalisasi dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dan efektivitas.
- (4) Aset yang diserahkan sebagai pembayaran utang dalam mekanisme *debt to asset swap* harus berupa tanah atau tanah berikutan bangunan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. atas nama Penanggung Utang;
 - b. bebas dari segala permasalahan hukum;
 - c. dalam kondisi tidak dalam penguasaan pihak ketiga;
 - d. dalam kondisi tidak menjadi jaminan utang kepada kreditur yang lain; dan
 - e. tidak terkait dengan kegiatan usaha Penanggung Utang.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam surat pernyataan Penanggung Utang.

Pasal 40

- (1) Untuk menentukan nilai aset yang menjadi objek penyerahan aset untuk pembayaran utang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan permohonan optimalisasi lainnya dari Kepala Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD, menentukan nilai wajar aset berdasarkan penilaian dari:
 - a. penilai pemerintah; atau
 - b. penilai publik yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Setelah aset dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah meminta review kepada Inspektorat sebagai bahan pertimbangan persetujuan optimalisasi penyelesaian piutang daerah melalui penyerahan aset untuk pembayaran utang.
- (3) Gubernur menerbitkan keputusan persetujuan optimalisasi lainnya berupa penyerahan aset untuk pembayaran utang termasuk nilai aset yang ditetapkan sebagai penyerahan aset untuk pembayaran utang.
- (4) Dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diterbitkan, pelaksanaan penyerahan aset untuk pembayaran utang dilanjutkan dengan penyelesaian:
 - a. perjanjian penyerahan aset untuk pembayaran utang antara Penanggung Utang dengan BUD, Kepala Perangkat Daerah, atau Pemimpin BLUD secara notariil;
 - b. berita acara serah terima aset dari Penanggung Utang kepada BUD, Kepala Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD;
 - c. akta pelepasan hak dari Penanggung Utang kepada BUD, Kepala Perangkat Daerah, atau Pemimpin BLUD yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan
 - d. pengurusan balik nama sertifikat menjadi atas nama Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

- (5) BUD, Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan BLUD melakukan pengurangan kewajiban dari Penanggung Utang sebesar nilai aset yang diserahkan setelah diselesaikannya pengurusan balik nama sertifikat menjadi atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Optimalisasi piutang daerah lainnya melalui pertukaran piutang dengan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e merupakan pertukaran piutang daerah atas sebagian atau seluruh kewajiban baik pokok maupun non pokok dengan kewajiban Penanggung Utang untuk mendanai program/kegiatan tertentu yang merupakan program prioritas Pemerintah Daerah.
- (2) Penanggung Utang yang dapat memperoleh penyelesaian kewajiban dengan mekanisme pertukaran piutang dengan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Daerah lain.
- (3) Pertukaran piutang dengan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada fungsi pendidikan, kesehatan, dan/atau infrastruktur yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa infrastruktur yang membutuhkan kelanjutan pembangunan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/ atau pemerintah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sarana dan prasarana yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diakui sebagai realisasi kewajiban pertukaran piutang dengan program/kegiatan pada saat telah tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tanpa menunggu penyelesaian pembangunan atau realisasi dokumen pelaksanaan anggaran.

- (6) Penyediaan sarana dan prasarana yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah lain yang dibiayai dengan dana yang bersumber dari hibah dan dana transfer tidak dapat diusulkan dalam rangka penyelesaian piutang daerah melalui mekanisme pertukaran piutang dengan program/kegiatan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah lain sebagai Penanggung Utang dapat mengajukan pertukaran utang dengan program/ kegiatan kepada Gubernur dilengkapi dengan nilai kewajiban yang akan dipertukarkan dan nilai rencana anggaran biaya rencana proyek/kegiatan, dengan tembusan:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Gubernur menugaskan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan kajian dalam rangka persetujuan pengajuan optimalisasi penyelesaian piutang daerah melalui pertukaran utang dengan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun kajian optimalisasi penyelesaian piutang daerah melalui pertukaran utang dengan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Berdasarkan pertimbangan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengusulkan persetujuan atau penolakan pengajuan optimalisasi penyelesaian piutang daerah melalui pertukaran utang dengan program/kegiatan oleh Pemerintah Daerah lain kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal pengajuan optimalisasi penyelesaian piutang daerah melalui pertukaran utang dengan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Gubernur menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasan.

- (6) Dalam hal pengajuan optimalisasi penyelesaian piutang daerah melalui pertukaran utang dengan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Gubernur menyampaikan surat persetujuan.
- (7) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah lain mengalokasikan kegiatan dan anggarannya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (8) Berdasarkan Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan pengurangan sebagian atau seluruh kewajiban baik pokok maupun non pokok dengan kewajiban Penanggung Utang pemerintah daerah lain, sebesar nilai proyek/kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran dimaksud.

Pasal 43

- (1) Optimalisasi Piutang Daerah lainnya melalui hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f merupakan penyerahan piutang daerah sebagai hibah atas seluruh kewajiban baik pokok maupun non pokok kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain sehubungan dengan pengalihan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penyerahan Piutang Daerah sebagai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan proses pengalihan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 44

BUD, Kepala Perangkat Daerah, dan Pemimpin BLUD bertanggung jawab penuh terhadap Penagihan dengan optimalisasi atas piutang daerah yang menjadi pengelolaannya.

BAB VI PENYELESAIAN PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

Penyelesaian piutang daerah dilakukan dengan:

- a. pengurusan melalui PUPN;

- b. pelunasan, termasuk pelunasan dengan keringanan;
- c. penghapusan; atau
- d. cara penyelesaian lainnya.

Bagian Kedua
Pengurusan Melalui PUPN

Pasal 46

- (1) Penyelesaian Piutang Daerah melalui PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a merupakan penyelesaian Piutang Non Pajak Daerah dengan kualitas (kolektibilitas) macet dan telah dilakukan penagihan secara tertulis dan/atau penagihan secara optimal, namun belum berhasil lunas.
- (2) Piutang Non Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pengurusan piutang kepada PUPN, kecuali yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (3) Pengurusan dan penghapusan Piutang Non Pajak Daerah yang timbul karena putusan pidana korupsi dan perimbangan keuangan berupa dana transfer dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Piutang non pajak daerah dengan kualitas (kolektibilitas) macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Piutang non pajak daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - b. Piutang non pajak daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

- (2) Nilai ekonomis Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
- (3) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang harus dikeluarkan untuk menjual Barang Jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.

Pasal 48

- (1) Piutang Non Pajak Daerah dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b merupakan Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
- (2) Piutang Non Pajak Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:
 - a. Piutang non pajak daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. Piutang non pajak daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - c. Piutang non pajak daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
 - d. Piutang non pajak daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Prosedur dan mekanisme penyerahan pengurusan Piutang Non Pajak Daerah kepada PUPN dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengurusan piutang negara oleh PUPN dan penghapusan piutang negara.

Bagian Ketiga
Pelunasan

Pasal 50

- (1) Penyelesaian Piutang Daerah yang diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dinyatakan lunas dalam hal :
 - a. Penanggung Utang telah melunasi seluruh kewajibannya; atau
 - b. sebab lainnya yang sah.
- (2) Piutang Daerah dinyatakan lunas dari sebab lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk:
 - a. Penanggung Utang telah dilikuidasi dan nilai pembayaran dari hasil likuidasi dibawah nilai utangnya akan tetapi telah dinyatakan lunas dari kewajibannya; atau
 - b. adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membebasakan kewajiban dari Penanggung Utang.
- (3) Pencatatan atas pelunasan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan koreksi pencatatan.
- (4) BUD, Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan BLUD yang mengelola Piutang Daerah dapat menerbitkan bukti pelunasan yang sah terhadap Piutang Daerah yang telah dinyatakan lunas.

Pasal 51

- (1) Penerimaan pembayaran Piutang Daerah untuk Piutang Daerah yang dikelola BUD dan Perangkat Daerah wajib disetor ke kas daerah dan untuk Piutang Daerah yang dikelola BLUD disetor ke Kas BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan penatausahaan bukti setoran.

Bagian Keempat
Penghapusan
Paragraf 1
Penghapusan Piutang Pajak Daerah
Pasal 52

- (1) Penyelesaian Piutang daerah melalui penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilaksanakan kepada penghapusan Piutang Pajak Daerah yang kolektibilitasnya berkualitas macet melalui:
 - a. hapus buku yaitu Piutang Pajak Daerah dalam kategori macet yang dihapuskan dari pembukuan laporan keuangan menjadi ekstrakomptabel dan hak tagih masih berlaku; dan
 - b. hapus tagih yaitu Piutang Pajak Daerah dalam kategori macet yang dihapuskan hak tagihnya karena kadaluwarsa menurut ketentuan perundang-undangan atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah baik melalui hapus buku maupun hapus tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Gubernur, untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per Penanggung Utang; dan
 - b. Gubernur dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per Penanggung Utang.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar menghapus pencatatan piutang dari pencatatan laporan keuangan.

Pasal 53

- (1) Usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan berdasarkan penelitian secara memadai.
- (2) Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Gubernur setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

- (3) Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan pihak/instansi terkait lainnya.
- (4) Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan daftar usulan penghapusan Piutang Daerah yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama wajib pajak/penanggung pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak;
 - d. jenis pajak daerah;
 - e. tanggal dan nomor penetapan pajak;
 - f. jumlah pokok pajak yang akan dihapuskan;
 - g. jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan; dan
 - h. alasan penghapusan.
- (6) Usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah kepada Gubernur Jawa Tengah melalui sekretaris daerah.

Pasal 54

- (1) Piutang Pajak Daerah yang telah dihapus buku, tetap dilakukan penagihan dan basis data tetap dipelihara.
- (2) Penanggung Utang pajak atas obyek pajak daerah yang telah dilakukan hapus buku, apabila masih menggunakan layanan Pemerintah Daerah dan/atau masih sah untuk dikenakan Piutang Daerah maka tetap dilakukan pencatatan piutang dengan kolektibilitas kategori macet.

Pasal 55

- (1) Piutang Pajak Daerah dapat diusulkan untuk dilakukan hapus tagih apabila:
 - a. setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan hapus buku; dan
 - b. telah dinyatakan kadaluwarsa.

- (2) Penanggung utang atau subjek pajak atas objek pajak daerah yang telah dilakukan hapus tagih karena suatu keadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, maka tidak lagi dilakukan pencatatan Piutang Daerah untuk objek pajak dimaksud.
- (3) Terhadap objek pajak Daerah yang telah dilakukan hapus tagih karena suatu keadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, apabila penanggung utang atau subjek pajak ternyata akan melakukan pembayaran maka dilakukan penghitungan besaran pajak terutang menurut kondisi pada saat terakhir dengan ketentuan dihitung mundur tunggakkannya maksimal 5 (lima) tahun ditambah dengan pajak terutang 1 (satu) tahun berkeenaan.

Paragraf 2

Penghapusan Piutang Non Pajak Daerah

Pasal 56

- (1) Piutang Non Pajak Daerah dengan kolektibilitas kategori macet, dapat dilakukan penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat dan penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak setelah Piutang Daerah diurus secara optimal.
- (2) Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal telah dinyatakan sebagai:
 - a. PSBDT oleh PUPN; atau
 - b. PPDTO oleh PPKD, atas piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (3) Piutang Daerah dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
 - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.

Pasal 57

Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 58

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;

- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1. kartu keluarga miskin;
 - 2. putusan pailit;
 - 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
- e. bukti kunjungan penagihan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 59

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1. kartu keluarga miskin;
 - 2. putusan pailit;
 - 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;

4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
5. bukti kunjungan penagihan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 60

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- e. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 61

- (1) Usulan penghapusan Piutang Non Pajak Daerah Secara Bersyarat dapat diajukan oleh BUD, Kepala Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD kepada PPKD untuk:
 - a. Piutang Non Pajak Daerah yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN dan telah diterbitkan PSBDT oleh PUPN; atau
 - b. Piutang Non Pajak Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) Usulan penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan daftar usulan penghapusan piutang daerah yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama Penanggung Utang;
 - b. jumlah piutang;
 - c. tahun timbulnya piutang/umur piutang;
 - d. jenis piutang;
 - e. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal jenis piutang adalah TP atau TGR;
 - f. alasan penghapusan; dan
 - g. PSBDT
- (3) Usulan penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan daftar usulan penghapusan piutang daerah yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama penanggung utang;
 - b. jumlah piutang;
 - c. tahun timbulnya piutang/umur piutang;
 - d. jenis piutang;
 - e. Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal jenis piutang adalah tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi;
 - f. alasan penghapusan; dan
 - g. berita acara penelitian piutang yang akan dihapuskan.
- (4) Berita acara penelitian piutang yang akan dihapuskan adalah berita acara hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Piutang Yang Akan Dihapuskan yang dibentuk oleh BUD, Kepala Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD yang beranggotakan pegawai internal dengan melibatkan pegawai Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah pada unit kerja yang membidangi akuntansi.

Pasal 62

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan/atau ayat (3), TPUPPD melakukan penelitian untuk menguji pemenuhan syarat piutang daerah dapat dilakukan penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) TPUPPD merupakan tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur beranggotakan unsur Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan Instansi terkait.
- (3) Apabila berdasarkan penelitian TPUPPD dinyatakan memenuhi syarat dan dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Piutang Yang Akan Dihapuskan, maka:
 - a. Untuk Piutang Non Pajak Daerah yang tidak diserahkan pengurusannya kepada PUPN, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku PPKD menerbitkan PPDTO untuk selanjutnya dilakukan usulan penghapusan Secara Bersyarat kepada Gubernur; dan
 - b. Untuk Piutang Non Pajak Daerah yang pengurusannya diserahkan kepada PUPN dan telah terbit PSBDT, maka Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku PPKD meneruskan usulan penghapusan Secara Bersyarat kepada Gubernur.
- (4) Usulan penghapusan Piutang Non Pajak Daerah Secara Bersyarat dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Piutang Non Pajak Daerah Secara Bersyarat menjadi dasar penghapusan pencatatan Piutang Daerah dalam Laporan Keuangan dan dipindahkan pencatatannya secara ekstrakomptabel.

Pasal 63

- (1) Piutang Non Pajak Daerah yang telah dilakukan penghapusan Secara Bersyarat, dapat diusulkan oleh BUD, Kepala Perangkat Daerah, atau Pemimpin BLUD kepada PPKD untuk dilakukan Penghapusan Mutlak.
- (2) Usulan penghapusan Secara Mutlak atas piutang non pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan Secara Bersyarat dilampiri dengan daftar nominatif penanggung piutang

- (3) Berdasarkan usulan BUD, Kepala Perangkat Daerah, atau Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPUPPD melakukan penelitian untuk menguji pemenuhan syarat piutang daerah dapat dilakukan penghapusan Secara Mutlak.
- (4) Apabila berdasarkan penelitian TPUPPD dinyatakan memenuhi syarat dan dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Piutang Yang Akan Dihapuskan, maka, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku PPKD meneruskan usulan penghapusan Secara Mutlak kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Penghapusan Piutang Non Pajak Daerah secara mutlak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan menjadi dasar penghapusan dari pencatatan ekstrakomptabel atas Piutang Daerah.

Pasal 64

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak terhadap Piutang Non Pajak Daerah dilakukan oleh Gubernur:
 - a. untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang; dan
 - b. setelah mendapat persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang.
- (2) Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak terhadap Piutang Daerah Non Pajak oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima Cara Penyelesaian Lainnya

Pasal 65

- (1) Penyelesaian piutang daerah dengan cara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dapat dilakukan dengan pembatalan pengakuan Piutang Daerah melalui koreksi pencatatan.
- (2) Pembatalan pengakuan Piutang Daerah melalui koreksi pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat bukti kesalahan pengakuan, yang ditetapkan oleh pengguna anggaran.

- (3) Kesalahan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terjadi seperti pada objek Pajak Kendaraan Bermotor yang telah diakui sebagai Piutang Daerah ternyata dari hasil validasi dalam keadaan rusak berat atau musnah dan tidak dapat digunakan lagi, dicabut registrasi, atau hilang sehingga tidak terpenuhi keabsahan timbulnya Piutang Daerah.
- (4) Keadaan tidak terpenuhi keabsahan timbulnya Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. rusak berat atau musnah dan tidak dapat digunakan lagi;
 - b. dicabut registrasi; dan/atau
 - c. hilang.
- (5) Keadaan tidak terpenuhi keabsahan timbulnya Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan melalui proses validasi oleh pengguna anggaran.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Piutang Daerah untuk:
 - a. memastikan dipatuhinya seluruh peraturan perundang-undangan terkait Piutang Daerah;
 - b. memastikan tercapainya semua tujuan kebijakan pengelolaan Piutang Daerah;
 - c. memastikan penyetoran penerimaan negara dari hasil penagihan Piutang Daerah secara menyeluruh dan tepat waktu;
 - d. memastikan seluruh Piutang Daerah mempunyai dokumen sumber dan dokumen pendukung yang handal dan dapat dipercaya;
 - e. memastikan Piutang Daerah dilaporkan secara tepat waktu;
 - f. memastikan telah dilaksanakan penentuan kualitas dan penyisihan piutang daerah;
 - g. memastikan terlaksananya kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang daerah setiap periode; dan
 - h. memastikan terbentuknya basis data piutang daerah secara elektronik dan terintegrasi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- (2) Pembinaan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
- (3) Pengawasan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pencatatan atas penghapusan terhadap Piutang Daerah dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 November 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP.197110207 199503 1 003